WALI KOTA SALATIGA

INSTRUKSI WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 027 / 813 / 102.3

TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI
KATALOG ELEKTRONIK LOKAL DAN PERCEPATAN PEMENUHAN PRODUK
DALAM NEGERI DI KOTA SALATIGA

WALI KOTA SALATIGA,

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-Katalog Lokal dan *E-MarketPlace* di Jawa Tengah, dalam rangka upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, terbuka, dan bersaing atau tidak diskriminatif, serta pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Jawa Tengah sehingga perlu untuk lebih mengintensifkan penggunaan Katalog Elektronik Lokal dan pemenuhan produk dalam negeri, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Kota Salatiga; dan
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Salatiga.

Untuk :

KESATU : Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan menggunakan metode *e-purchasing,* terhadap barang/jasa yang spesifikasi teknisnya sesuai kebutuhan dan harganya telah tercantum dalam Katalog Elektronik Lokal Kota Salatiga.

KEDUA : Mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa untuk pelaku UMKK sepanjang dapat dilaksanakan oleh pelaku UMKK dan menggunakan Produk dalam Negeri (PDN) sesuai dengan pengaturan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Meningkatkan peran UMKK sebagai penyedia bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik Lokal Kota Salatiga.

KEEMPAT : Perangkat Daerah yang membidangi urusan UMKK dan Perangkat Daerah yang mempunyai Usaha Kecil Menengah binaan agar memberikan pelatihan dan pendampingan secara insentif untuk mendampingi pelaku UMKK agar siap terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah.

KELIMA : Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengadaan barang/jasa pemerintah bertindak selaku koordinator dalam pengelolaan katalog elektronik lokal Kota Salatiga.

KEENAM : Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian untuk segera membentuk Tim Percepatan Pemenuhan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kota Salatiga.

KETUJUH : Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian agar segera melakukan sosialisasi dan/atau menyusun Surat Edaran terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

KEDELAPAN : Kepala Perangkat Daerah untuk memberikan instruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam lingkungan Organisasi Perangkat Daerahnya, agar dalam menyusun spesifikasi teknis dapat memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri sepanjang kebutuhan barang/jasa tersebut dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri.

KESEMBILAN : Kepala Perangkat Daerah untuk memberikan instruksi kepada Pejabat Pengadaan dalam lingkungan Organisasi Perangkat Daerahnya dan Kelompok Kerja Pemilihan untuk mensyaratkan calon penyedia agar mencantumkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam dokumen penawaran.

KESEPULUH : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 28-4-2022

WALI KOTA SALATIGA,

YULIYANTO